



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN EKONOMI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN UTAMA WIDYA PASRAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Hindu pada Pasraman Formal dalam hal peningkatan ekonomi, perlu diberikan bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Nomor 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
13. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 1333);

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN EKONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN UTAMA WIDYA PASRAMAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan atau pedoman bagi pemberi dan penerima Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN  
PENINGKATAN EKONOMI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN UTAMA WIDYA PASRAMAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN EKONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN  
UTAMA WIDYA PASRAMAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pasal 373 ayat (1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; ayat (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 374 mendefinisikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 375 mendefinisikan Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (c) pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan keagamaan Hindu; (e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan Hindu; (f) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan (g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya pasal 396 mendefinisikan Direktorat Pendidikan Hindu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, serta pengawasan di



Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



bidang agama dan keagamaan Hindu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktorat Pendidikan Hindu menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan di bidang agama dan keagamaan Hindu; (b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (c) peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (d) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (e) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (g) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu; dan (h) pelaksana administrasi Direktorat.

Salah satu Subdirektorat yang dibawah Direktorat Pendidikan Hindu adalah Subdirektorat Pendidikan Menengah. Pasal 402 menjelaskan Subdirektorat Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat Menengah. Penyelenggaran fungsi Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Menengah dijelaskan pada Pasal 403 yang terdiri dari: (a) penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat menengah; (b) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu; (c) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat menengah; dan (d) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat menengah.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Hindu, Direktorat Pendidikan Agama Hindu Subdirektorat Pendidikan Menengah memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan Hindu pada 3 lembaga agama dan keagamaan Hindu. Subdirektorat Pendidikan Menengah menaungi penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) lembaga yang terdiri dari: (1) Pasraman Formal yang merupakan lembaga pendidikan formal yang disebut Utama Widya Pasraman; (2) Pasraman Nonformal merupakan lembaga pendidikan alternatif yang melengkapi pendidikan formal, yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia; dan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	





(3) Pasraman Sekolah Minggu lembaga yang dikhususkan bagi peserta didik beragama Hindu pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) yang di sekolahnya tidak mendapatkan pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti, dengan tujuan mengirimkan nilai pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk sekolah umum.

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada Pasraman mendukung tujuan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu Pasal 2 ayat (1) menanamkan kepada Brahmachari untuk memiliki Sradha dan Bhakti kepada Brahman (Tuhan Yang Maha Esa); dan ayat (2) mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan Brahmachari untuk menjadi ahli ilmu agama Hindu dan memiliki ilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab terhadap pemahaman Weda. Salah satu penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah Pasraman Formal (Utama Widya Pasraman), Direktorat Pendidikan Agama Hindu Subdirektorat Pendidikan Menengah memiliki tugas dan fungsi pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan kependidikan Hindu pada Utama Widya Pasraman, salah satunya adalah melalui bantuan peningkatan ekonomi. Tujuan pemberian bantuan peningkatan ekonomi adalah pemanfaatan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan cara peningkatan potensi dan partisipasi aktif dari seluruh komponen satuan pendidikan (Utama Widya Pasraman) dalam rangka pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Tujuan utamanya adalah membangun kemandirian bagi satuan pendidikan (Utama Widya Pasraman) untuk mewujudkan kesejahteraan, yang nantinya diharapkan dapat berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional dengan tujuan jangka panjang adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh komponen satuan pendidikan (Utama Widya Pasraman) terhadap pembangunan ekonomi;
2. Membangun kemandirian bagi satuan pendidikan (Utama Widya Pasraman) untuk mewujudkan kesejahteraan;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

3. Memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan (Utama Widya Pasraman) untuk mewujudkan kesejahteraan bersama;
4. Membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.



C. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman ini mencakup pembahasan: Pendahuluan; Pelaksanaan Bantuan; Penyaluran, Pertanggungjawaban Bantuan, Ketentuan Perpajakan, dan Sanksi; serta Penutup.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam petunjuk teknis bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman mencantumkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pendidikan agama Hindu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta peningkatan potensi spiritual sesuai dengan ajaran Agama Hindu;
2. Pendidikan keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan non formal dalam wadah pasraman;
3. Pasraman formal adalah jalur pendidikan pasraman yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
4. Utama Widya Pasraman adalah pendidikan pasraman pada jalur formal dengan jenjang pendidikan menengah setingkat SMA yang terdiri dari 3 tingkatan kelas (X, XI, XII);
5. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan fungsi Pendidikan;
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja Negara;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN

#### A. PEMBERIAN BANTUAN

Pemberi bantuan pemerintah berupa Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman adalah satuan kerja pelaksana program Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu.



#### B. PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman adalah satuan pendidikan yang berjenjang Utama Widya Pasraman.

#### C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Persyaratan penerima Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon dari Utama Widya Pasraman wajib mengajukan Surat Permohonan bantuan bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kabupaten/Kota/Wilayah Kementerian Agama/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Pemohon dari Utama Widya Pasraman wajib membuat Proposal Permohonan dengan ketentuan dokumen-dokumen berikut:
  - a. Wajib melampirkan rekomendasi dari Kantor Wilayah/Pembimas Hindu/Kabid/Kankemenag;
  - b. Mencantumkan latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, manfaat, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta, dan penutup;
  - c. Mencantumkan Rencana Anggaran Biaya;
  - d. Melampirkan fotokopi ijin pendirian dan operasional Utama Widya Pasraman;
  - e. Melampirkan SK dan sertifikat Tanda Daftar Utama Widya Pasraman;
  - f. Melampirkan susunan pengurus Utama Widya Pasraman;
  - g. Melampirkan profil kelembagaan Utama Widya Pasraman;
  - h. Melampirkan data peserta didik (siswa), tenaga pendidik (guru), dan tenaga kependidikan (pegawai) pada Utama Widya Pasraman;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



- i. Melampirkan fotokopi rekening bank yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bank;
- j. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama Utama Widya Pasraman.

**D. BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN**

1. Bentuk Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman;
2. Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman dapat digunakan untuk pengembangan:
  - a. Pertanian, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan;
  - b. Peternakan, kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut;
  - c. Pekerbunan, kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya;
  - d. Tata boga, kegiatan mengolah makanan untuk mendapat manfaat ekonomi; dan
  - e. kerajinan tangan, kegiatan menciptakan produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai sehingga memiliki nilai jual.



**E. ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN**

Pembayaran dana bantuan dibayarkan sekaligus kepada penerima Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman memiliki rincian lokasi dan besaran bantuan sebagai berikut:



1. Utama Widya Pasraman Astika Dharma, Karangasem sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Utama Widya Pasraman Wisra Dharma, Palu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN**

1. Pencairan Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman dibayarkan bertahap dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 70% dari total keseluruhan dana bantuan;
  - b. Tahap II sebesar 30% dari total keseluruhan dana bantuan.
2. Proses pembayaran bantuan berupa uang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- a. Surat permohonan pencairan dana bantuan dari penerima bantuan;
- b. PPK menetapkan keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh KPA;
- c. Perjanjian Kerja Sama antara penerima bantuan dengan PPK yang dibubuhi meterai Rp10.000,-;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penerima bantuan;
- e. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-, surat pernyataan bersedia diaudit; dan
- g. Penyaluran Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman ini disalurkan secara langsung kepada penerima bantuan melalui rekening bank atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



BAB III

PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN,  
DAN SANKSI

A. PENYALURAN BANTUAN



Penyaluran Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran sekaligus secara langsung (LS) ke rekening penerima bantuan melalui KPPN setempat.

B. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

1. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah selesainya pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran pada tanggal 31 Desember 2023 , tahun anggaran berjalan;
2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) wajib melampirkan Berita Acara Serah Terima (format terlampir) yang wajib mencantumkan:
  - a. Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan, dan kelebihan sisa dana;
  - b. Jika terdapat kelebihan sisa dana, maka penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pemberi Bantuan dan dilaporkan ke PPK;
  - c. Melampirkan dokumen Pernyataan yang mencantumkan kegiatan telah selesai dilaksanakan, bukti-bukti pengeluaran dana yang telah digunakan oleh penerima bantuan, dan dokumentasi penggunaan bantuan.



C. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak yang berkaitan dengan Bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

D. SANKSI

1. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima. Jika dana tersebut tidak habis untuk digunakan, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dan menyetorkan sisa dana ke Kas Negara;
2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak digunakan dengan batas waktu tanggal 31 Desember 2023, tahun anggaran berjalan, maka penerima bantuan wajib mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya dengan batas waktu paling lambat 30 Januari 2024, tahun anggaran berikutnya, dan menyimpan bukti setor tersebut;
3. Penerima bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman, apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan keuangan Negara akan mendapatkan sanksi administrasi dan/atau pengembalian sebagian atau seluruh bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk teknis pemberian bantuan ini disusun sebagai acuan bagi pengelola bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman agar penggunaan bantuan sesuai dengan prosedur atau Peraturan Perundang-undangan, transparan, efektif, dan akuntabel.



Pemberi bantuan dan penerima bantuan dapat mengikuti petunjuk teknis ini dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan Peningkatan Ekonomi pada Satuan Pendidikan Utama Widya Pasraman pada program Bimbingan Masyarakat Hindu, baik oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kota/Kabupaten selaku pemberi bantuan maupun oleh penerima bantuan agar Pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai prosedur, tepat jumlah nominal bantuan, tepat waktu pelaksanaan bantuan, dan tepat penggunaan bantuan.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN  
EKONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN UTAMA  
WIDYA PASRAMAN

CONTOH FORMAT SURAT

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga : ..... (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : ..... (2)
3. Alamat Lembaga : ..... (3)
4. Nama Bantuan : ..... (4)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... (5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ..... (6) mendapatkan Bantuan Operasional ..... (7) sebesar ..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (8)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan ..... (9) telah menerima pencairan Tahap Ke- ..... (10) dengan nilai nominal sebesar Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (11) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (12)
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (13)
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (14)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional ..... (15) yang telah digunakan adalah sebesar Rp ..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (16).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (17)

..... (18)

Meterai Rp10.000,-

..... (19)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan operasional
(4)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, Pasraman , atau lainnya)
(5)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Operasional
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, Pasraman , atau lainnya)
(8)	Diisi dengan nilai bantuan operasional berdasarkan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(9)	Diisi dengan bulan dan tahun
(10)	Diisi dengan tahap I, tahap II, atau tahap III bantuan operasional yang telah diterima
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah dipergunakan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan operasional
(15)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, Pasraman , atau lainnya)
(16)	Diisi dengan persentase bantuan operasional yang belum (angka yang dipergunakan adalah jumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)
(17)	Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun SPTB ditandatangani
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional
(19)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
